

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membbaiknya perekonomian Islam dapat dilihat dari kemajuan lembaga keuangan Islam yang sangat penting bagi perekonomian Islam, khususnya pada tahun ke 1990-an dan mengalami perkembangan yang baik pada pertengahan tahun 2000-an. Peningkatan ini karena mayoritas masyarakat sudah mulai percaya pada bisnis Islam ini. Dampaknya, kemajuan pesat lembaga keuangan Islam ialah bahwa sudah banyak lembaga keuangan yang berkembang dan menciptakan pada produk syariah. Perputaran nilai ekonomi yang besar membuat lembaga keuangan untuk mengintrupsikan membuat divisi syariah. Karena peluang yang sangat bisa dimanfaatkan dengan jumlah mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia yang dimiliki oleh negara ini.¹

¹ Mei Santi, “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Eksyar Vol. 07 No. 01, (Juni 2019) Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, h. 2.

Lembaga keuangan ialah bagian dari sistem ekonomi dan termasuk salah satu instrumen yang menerapkan standar dalam kerangka keuangan itu sendiri. Aktivitas dari lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari bidang ekonomi. Dengan demikian, uang dan lembaga keuangan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.² Lembaga keuangan dapat berbentuk seperti perusahaan yang disibukkan dengan bidang keuangan yang strukturnya dapat dipisahkan menjadi dua, khususnya lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.³

Lembaga keuangan Syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan syariah bank, dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan yang lebih banyak produknya dan jenisnya dari lembaga keuangan non-bank.⁴ Lembaga keuangan Islam non-bank dapat dijelaskan sebagai lembaga

² Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzikra, Islam dan lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Al-Intaj Vol.3 No.1 Maret 2017, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, h. 239-240.

³ Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzikra, Islam dan lembaga Keuangan Syariah, jurnal Al-Intaj Vol.3 No.1 Maret 2017,....., h. 246.

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. Ke-9, h. 44.

keuangan syariah di bidang sosial. Adapun jenis lembaga keuangan Islam non-bank adalah lembaga asuransi syariah, lembaga amil zakat, lembaga pegadaian syariah, *baitul māl wat tamwīl* dan koperasi syariah..⁵

Asuransi Syariah (*Ta'mīn, Takāful* atau *Tadāmun*) merupakan upaya saling melindungi dan membantu antara sejumlah orang/pihak melalui investasi berupa aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (persetujuan) yang sesuai dengan syariah. Yang termasuk dalam kategori akad yang sesuai dengan syariat adalah akad yang tanpa mengandung *gharar* (penipuan), *maysīr* (judi), *riba*, *ẓulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁶

Implementasi hukum ekonomi syariah di asuransi dapat dilihat berdasarkan sejumlah hal, yaitu *pertama*, mengenai pedoman umum asuransi yang sesuai dengan

⁵ Kurniawati Meylianingrum, Pemahaman Makasiswa perbankan syariah terhadap *Job Career* di Lembaga Keuangan Syaiah Non Bank, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6 Nomor 02, 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 1.

⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 52

syariah. *Kedua*, mengenai produk asuransi dan akad/perjanjian yang melandasi tentang asuransi syariah.⁷

Salah satu aset ekonomi Islam adalah bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil *profit and lose sharing*. Gagasan tersebut untuk menjawab persoalan sistem bunga yang tergolong riba. Akibatnya, para penulis ekonomi Islam sependapat bahwa bisnis Islam harus didirikan di atas *syirkah* (kerjasama usaha) dan *muḍārabah* (pembagian hasil).⁸

Akad *muḍārabah* merupakan suatu perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal yang menyerahkan modal usaha kepada pegelola, serta laba usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati sesuai perjanjian.⁹

Akad *muḍārabah* diimplementasikan di asuransi syariah dalam dua tahap, yaitu kontribusi premi dari nasabah

⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,....*, h. 211.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2019) Cet. Pertama, h. 128.

⁹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalat Kontempore Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2020), h. 218.

keperusahaan asuransi dan investasi dana kepada para pengusaha dari perusahaan asuransi.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, asuransi syariah banyak mengeluarkan berbagai macam produk asuransi syariah sebagai daya tarik bagi peserta. Salah satu perusahaan asuransi yang memiliki daya tarik pada nasabahnya adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Serang.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah perusahaan dibidang asuransi syariah yang membantu para nasabahnya dalam mewujudkan harapan dengan layanan dan produk finansial yang diperuntukkan khususnya dalam memenuhi kebutuhan secara spesifik.

Salah satu produk yang ditawarkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ialah produk asuransi Mitra Mabru plus. Jenis produk yang menyediakan pembiayaan perjalanan ibadah haji, dengan unsur perlindungan asuransi dan tabungan, yang berbasis Syariah.

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Pertama, h. 65.

Haji merupakan berkunjung ke *Baitullāh* (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: wukuf, mabit, thawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu, untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dan mengharapkan ridhanya.¹¹

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Beribadah ke tanah suci merupakan salah satu impian bagi siapapun seorang muslim. Banyak cara yang dapat dipilih oleh seorang muslim yang ingin menunaikan ibadah haji tersebut, mulai dari menabung sendiri, menabung di bank syariah, bahkan sekarang ini banyak lembaga yang menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin menunaikan ibadah haji, salah satunya ialah lembaga asuransi syariah.

Pada produk ini terdapat masalah pada penerapan akad *muḍārabah*, yang biasa dilakukan pada praktik kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan usaha yang disepakati, kini diimplentasikan pada pembiayaan ibadah haji.

¹¹Masduki, *Pedoman dan modul praktikum ibadah II*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019) h. 10.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *MUḌĀRABAH* PADA PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS DI PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA SERANG”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan membahas penerapan akad *muḌārabah* yang terdapat pada produk asuransi mitra mabrur plus. Produk asuransi haji yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melihat adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad *muḌārabah* dalam produk asuransi mitra mabrur plus?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implemenasi produk asuransi mitra mabrur plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera serang?

D. Tujuan Masalah

Dari perumusan masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme penerapan akad *Muḍārabah* dalam produk asuransi mitra mabrur plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam erhadap implemenasi produk asuransi mitra mabrur plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumber masukan yang sangat penting dan menambah wawasan pengetahuan tentang akad *muḍārabah* pada produk asuransi mitra mabrur plus di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Segi praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan untuk memperluas informasi dalam bidang penelitian dan menambah pemahanan.
 - b. Bagi lembaga pendidikan, untuk membangun pemahaman informasi dan memperluas bahan referensi perpustakaan.
 - c. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah informasi tentang ilmu pengetahuan dalam mekanisme penerapan akad *muḍārabah* pada asuransi mitra mabrur di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Secara umum, penelitian terdahulu yang berlaku ini adalah untuk mendapatkan cetak biru normal pada subjek yang akan dianalisis dengan penelitian serupa yang telah selesai dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan kembali. Diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Fadillah Ahmad dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul, “Analisis Penerapan Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* Pada Tabungan Maburur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”.¹² Hasil penelitian: praktek akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Belitangtersebut menyangkut objek perjanjian, ijab kabul yang terdapat pada syara’ dan rukun *Muḍārabah* dalam hukum Islam.

Perbedaan, dengan karya ilmiah yang ditulis diatas dimana penulis lebih fokus pada penerapan akad

¹² Fadhilah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Maburur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 2018).

muḍārabah, menyangkut tentang prosedur pembukaan rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri.

2. Skripsi oleh, Dwi Astuti dari IAIN Salatiga pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Muḍārabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga”.¹³ Hasil penelitian: praktik akad *muḍārabah* di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga tidak terdapat unsur *maysīr*, *gharar*, dan *riba*. Kesepakatan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Pembedaan, dengan karya ilmiah yang ditulis diatas dimana penulis lebih fokus pada besar pokok nisbah yang didapatkan dari invertasi akad *Muḍārabah* di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga.

3. Skripsi oleh, Mirantini Tri Kuntari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul, “Analisis SWOT Pada Produk Asuransi Mitra Mabru

¹³ Dwi Astuti, “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2016).

Plus (Studi di AJB Bumiputera 1912)”¹⁴ Hasil penelitian: pelaksanaan akad *Muḍārabah* serta pembagian nisbah antara *muḍarib* dan *ṣaḥībul māl*.

Perbedaan, dalam karya ilmiah yang ditulis diatas dimana penulis lebih fokus pada perkembangan dan pemasaran produk Mitra Maburur Plus pada AJB Bumiputera 1912, dan mendapatkan informasi sejauh mana kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) di AJB Bumiputera Magelang, Jawa Timur.

Dalam penelitian terdahulu yang relevan diatas, penulis menemukan beberapa kontras dan data yang diperiksa penulisi, ketiga persamaan skripsi tersebut mengklarifikasi tentang penerapan akad *muḍārabah*. Perbedaan dalam propisisi yang berubah dari penelitian yang terdahulu yang bersangkutan dengan pemanfaatan prosi (nisbah) yang didapat antara pemilik modal dan

¹⁴ Mirantini Tri Kuntari, “Analisis SWOT Pada Produk Asuransi Mitra Maburur Plus (Studi di AJB Bumiputera 1912)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

pengelola modal, dan penerapan kontrak antarpemilik modal dan pengelola modal.

G. Kerangka pemikiran

Muḍārabah berasal dari kata ضَرَبَ – يَضْرِبُ – ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memikul dan lain-lain, kemudian mendapatkan *ziyādah* (tambahan) sehingga menjadi مُضَارَبَةٌ – يُضَارَبُ – ضَارَبٌ yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.¹⁵

Menurut Sabiq, *Muḍārabah* adalah perjanjian antara dua pihak untuk bagi satu pihak mengeluarkan sejumlah uang yang dijadikan modal usaha dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁶

Karnaen Purwaatmadja mengemukakan, bahwa *al-Muḍārabah* (bagi hasil) yaitu, kontribusi pada suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk bagi hasil.¹⁷

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 193.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 141.

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*,, h. 193.

Akad *muḍārabah* memiliki rukun yang harus dipenuhi. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu dua individu yang melaksanakan akad (*al-'āqidāni*), modal usaha (*ma'qūd 'alaihi*), dan *Ṣīghah* (*ijab* dan *qabul*). Menurut ulama Syafi'iyah lebih lanjut merinci menjadi lima rukun, yaitu modal, jenis pekerjaan, laba, *ṣīghah*, dan dua orang yang akad.¹⁸

Dewan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, dijelaskan tentang hukum *muḍārabah* sebagaimana fatwa tersebut:

- a. Akad *uḍārabah* ialah perjanjian kerja sama dalam kegiatan usaha diantara pemilik modal (*mālik/Ṣaḥibul māl*) yang melengkapi semua modal dengan pengelola (*'Āmil/muḍarib*) dan laba usaha diberikan diantara mereka sesuai proporsi yang disepakati dalam akad.
- b. Pada pernyataan ke-10 bagian ketiga, apabila akad *muḍārabah* di wujudkan dalam bentuk *muḍārabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Mualamah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2020), h. 226.

berlaku *dawabiṭ* dan *hudūd* sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.¹⁹

Dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁰

Sejalan dengan praktik akad *Muḍārabah* yang kian hari kian meluas berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017, Dewan Syariah Nasional menegaskan fatwa sebelumnya yang membahas tentang penerapan akad *Muḍārabah* yang direalisasikan pada

¹⁹ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=Mudharabah> diakses pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 15.47 WIB.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordova Internasional Indonesia, 2016) cet. Ke-9, h. 106.

asuransi syariah yang tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Asuransi Syariah disebut juga (*Takāful, Ta'mīn, atau Taḍāmun*) yaitu suatu usaha yang saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* melalui akad yang sesuai dengan syariah.²¹

Ada dua akad (perikatan) yang diterapkan dalam pedoman asuransi syariah, namun penulis akan membahas tentang penerapan akad *Muḍārabah*. Penerapan akad *Muḍārabah* di asuransi syariah perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *Ṣaḥībul māl* (pemegang polis).²²

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera awalnya adalah Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dn

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*,....., h. 301.


²² M. Ichwan Sam, Hasanuddin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 504.

guna meningkatkan layanan untuk masyarakat, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan yang jelas. Dengan kantor 50 kantor cabang pemasaran syariah di 39 kota yang didukung lebih dari 3.000 tenaga pemasaran asuransi syariah yang berpengalaman.


Produk asuransi Mitra Mabruur adalah produk Asuransi Jiwa Bumiputera yang menangani pembiayaan tabungan haji dalam produk ini, tidak hanya berkembang dalam tabungan haji, produk ini juga menawarkan sistem investasi bagi hasil (*Muḍārabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga nasabah menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mengkhawatirkan keluarga.

Berikut ilustrasi implementasi akad *Muḍārabah* dari nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai berikut.²³

²³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*,....., h. 65.



Sedang untuk dana investasi oleh perusahaan asuransi kepada pengusaha, implementasi *Muḍārabah* dapat digambarkan sebagai berikut.²⁴



Secara istilah, kegiatan asuransi syariah dalam gagasan hukum Islam termasuk kedalam berhubungan manusia sesama manusia (*ḥablum minannās*) dan lingkungan

²⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah,.....*, h. 66.

sekitarnya (*ḥablum minal ‘ālam*) yang sifatnya umum²⁵ artinya dalam al-Qur’an, Allah SWT memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam meneliti, jenis penelitian yang dipakai untuk meneliti masalah adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dimana penelitian ini bertitik tolak dari data dasar/primer, yakni informasi yang didapat secara langsung yang bersumber dari masyarakat sebagai informan pertama dengan penelitian langsung, yang dilakukan baik melalui

²⁵ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011) h. 35.

pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner.²⁶

Menurut Kelsen, ada tiga komponen yang saling berinteraksi dalam operasionalisasi sebuah sistem hukum, yakni: struktur, substansi, dan kultur. Struktur adalah lembaga penegak hukum terutama pengadilan; substansi adalah aturan norma hukum; dan kultur adalah budaya hukum yang hidup dalam masyarakat yang dilandasi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial.²⁷

Peneliti ini dikenal dengan juga penelitian empiris karna peneliti melakukan penelitian unuk melihat proses terjadinya akad *Muḍārabah* pada produk asuransi mitra mambrur di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

²⁶ Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018) Cet. Ke-2, h.149.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cet. Ke-3, h. 99.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah bentuk data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama.²⁸ Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (interview) serta dokumen akad/kontrak yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang dengan peserta asuransi terkait pelaksanaan akad *Muḍārabah* pada produk asuransi Mitra Maburr Plus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tak langsung. Dalam data sekunder, penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data terkait fikih muamalat, hukum Islam, buku-buku, jurnal,

²⁸ Amirudin dan Zainal Arisin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) Cet. Ke-6. h. 30.

artikel maupun skripsi terdahulu brosur brosur yang berhubungan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan tujuan dasar dari penelitian yaitu memperoleh informasi. Jika tidak mengetahui cara untuk pengumpulan data, hal ini menyebabkan penelitian tidak memperoleh informasi yang memenuhi pedoman informasi yang diperoleh. Sesuai dengan persyaratan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dari mempelajari jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penulis.

b. Observasi

Observasi merupakan pokok ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan realitas saat ini

mengenai fenomena dunia yang didapatkannya melalui observasi. Cara itu dikumpulkan dengan panca indra atau dengan bantuan dari berbagai alat yang sangat canggih sehingga partikel-partikel yang kecil (proton dan elektron) ataupun yang sangat jauh misalnya, partikel ruang angkasa dapat dilihat secara jelas.²⁹

Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi umum di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang. Penelitian observasi ini dilakukan, karena penulis ingin memperoleh informasi tepat dalam pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh penulis yang terlibat dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua individu untuk bertukar data dan pemikiran melalui tanya jawab, sehingga data dapat di dibentuk menjadi informasi dalam

²⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet Ke-1, h. 204.

suatu data tertentu.³⁰ Dalam wawancara ini, peneliti mengambil sumber langsung yang sudah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut.

Pada penelitian ini yang dipandangan sebagai informan yaitu pimpinan perusahaan dan nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mencatat atau menggandakan dokumen.³¹

Dokumentasi yang terlihat pada tujuannya adalah informasi yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang sudah jelas, misalnya buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok penelitian serta tulisan dan susunan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang yang merupakan lokasi penelitian.

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*,..., h.207.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,..., h. 296.

Dua cara yang dapat dijadikan sumber informasi yang dipakaikan dalam tinjauan ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekuder. Sumber data primer adalah data yang sesuai yang bersifat definitif artinya memiliki kewenangan, dan sumber data sekunder merupakan semua media tentang hukum yang bukan catatan-catatan resmi.³²

4. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisa data yaitu cara paling umum untuk memilah dan mengatur informasi kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dalam menggambarkan hal yang penting, sehingga dapat melahirkan tema yang dapat digambarkan dalam penelitian seperti yang disarankan dalam informasi.³³

Dari awal peneliti menganalisis informasi secara berulang-ulang menggunakan sumber yang berkaitan, baik dari penelitian secara langsung (observasi),

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana,2011), h. 141.

³³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penetilian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h. 183.

wawancara maupun dokumentasi. Selain itu, informasi yang peroleh tersebut kemudian diperiksa secara hukum Islam. Dengan metode analisis data ini, akan mendapatkan *exit plan* teridentifikasi dengan pelaksanaan akad *Muḍārabah* pada produk asuransi Mitra Mabrur Plus dalam sudut pandang hukum Islam dari isu-isu yang ada dalam data.

5. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Tahun 2020.
- b. Penulisan Ayat Al-Qur'an dan Hadits.
- c. Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberkan deskripsikan dan arahan dalam tata penulisan penelitian ini, maka secara garis besar uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat masalah, penelitian. terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA SERANG

Berisi tentang: Sejarah dan perkembangan Bumiputera, Visi dan Misi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Sejarah berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Produk-Produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS AKAD MUḌĀRABAH PADA PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS

Berisi tentang: Pengertian MuḌārabah dan Nisbah Asuransi Syariah, Kemanfaatan Asuransi dari Aspek Tijārah dan Tabarru', Sistem MuḌārabah dari Manfaat Tijārah Pada Asuransi, Landasan Hukum Akad MuḌārabah,

Rukun dan Syarat Akad Muḍārabah, Jenis-Jenis Muḍārabah, Pembatalan Akad Muḍārabah.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penerapan Akad Muḍārabah Pada Produk Asuransi Mitra Mabror Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

B. Tinjauan hukum Islam Terhadap Implementasi Produk Asuransi Mitra Mabror Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.